

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSiC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSiC/index>

Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018

Novita Sari^a, Sukri Hidayati^b

^a Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: novitasari.12@student.uns.ac.id

^b Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: sukrihidayati.23@student.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Batak; Inheritance Law ; Customary Law.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Dec 20, 2021; Direview: Apr 8, 2022; Diterima: Apr 28, 2022; Dipublikasikan: Apr 29, 2022</p> <p>DOI: 10.2096 1/jolsic.v10i1.57629</p>	<p>National law is developed and adopted through existing laws in society to ensure that the applicable laws in Indonesia are in accordance with the interests and are intended to accommodate the multicultural conditions of Indonesia. This causes plurality in inheritance law in Indonesia because of the condition of Indonesia which has a variety of cultures. One of the people who live in Indonesia is the Batak community. The Batak community adheres to a patrilineal system. The patrilineal system is a system that still refers to gender differences where the legal heirs are male and female heirs who are only considered as 'enjoyers' of their husband's property. This means that the practice that only boys have the right to become heirs has been going on for generations among the Batak people and women are not entitled to family inheritance. However, with the enactment of Jurisprudence No. 03/Yur/Pdt/2018, this patrilineal practice is threatened with change. This is because the jurisprudence raises the issue of equal rights between men and women. Both are seen as equal in the eyes of the law and have a strong legal standing to claim and obtain inheritance. Therefore, this study aims to determine the inheritance rights of women in Batak customs after the enactment of Jurisprudence No. 03/Yur/Pdt/2018. This research is a descriptive analytical research. The author attempts to describe and provide an overview of the inheritance rights of women in Batak customs after the enactment of Jurisprudence No. 03/Yur/Pdt/2018 by examining the data obtained through literature studies originating from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that customary law in the Batak community has developed towards granting equal rights between girls and boys in relation to being the heirs or successors of the family.</p>

PENDAHULUAN

Pembentukan dan perkembangan hukum nasional di Indonesia disadur melalui hukum-hukum yang berlaku di antara masyarakat Indonesia. Penyaduran ini diberlakukan untuk memastikan bahwa hukum nasional yang berlaku telah mewadahi kepentingan dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Salah satu hukum yang menjadi pertimbangan pembentukan hukum nasional adalah hukum adat. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang signifikan dalam pembangunan nasional. Hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menyatukan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga mempertimbangkan perkembangan pengadilan dalam pembinaan hukum serta hukum kebiasaan (Adhayanto, 2014: 209).

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, sebagai hukum yang hidup, hukum adat bersifat dinamis; ia senantiasa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat yang menganut adat tersebut. Keberadaan hukum adat menjadi pertimbangan strategis yang harus dipahami oleh semua pihak, baik pihak pembentuk hukum, penegak hukum, pengayom hukum hingga pengamat hukum (Haq, 2020: 15). Dengan mempertimbangkan hukum adat, para pemangku kebijakan dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan adil untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hukum adat dipengaruhi oleh isu-isu yang turut diperhatikan oleh masyarakat di masa kini. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang hukum adat termasuk di antaranya adalah emansipasi dan modernisasi yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berintegrasi dengan perkembangan politik dan ekonomi suatu negara (Haq, 2020: 71). Oleh karena itu, tidak jarang, timbul kesadaran sosial dalam masyarakat terhadap hak asasi manusia, yang menuntut dinamika derajat kemanusiaan.

Salah satu isu yang paling banyak dibahas pada dua dekade terakhir adalah isu feminisme. Tingginya angka diskriminasi, ketidaksetaraan, dan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki membuat berbagai pihak yang awas untuk menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Perkembangan isu ini turut mempengaruhi dinamika hukum adat. Elpina (2016: 9) menggarisbawahi bahwa masih terdapat praktik kebiasaan dan hukum adat yang masih mendiskriminasi hak, peran, dan derajat antara perempuan dan laki-laki, termasuk adat Batak yang menganut sistem patrilineal.

Secara luas, Indonesia menganut tiga sistem yang tersebar berdasarkan adat dan latar belakang masyarakat masing-masing, yakni sistem parental/bilateral, sistem matrilineal, dan sistem patrilineal. Sistem patrilineal merupakan sistem yang mengedepankan pihak laki-laki dalam sebuah pernikahan dengan pihak perempuan dimana ketika pernikahan antar kedua belah pihak terjadi, pihak perempuan menjadi bagian dari keturunan suaminya dan anak-anaknya menjadi keturunan yang meneruskan generasi pihak laki-laki. Pada sistem masyarakat patrilineal, pihak laki-laki dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi dan kedudukannya lebih penting sehingga warisan cenderung jatuh ke tangan pihak laki-laki (Poespasari, 2018: 51).

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam masyarakat Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur siapa yang berhak mewaris dari nenek moyang (orang tua). Dari segi hukum adat, hukum waris adalah suatu sistem aturan yang mengatur bagaimana dan kapan suatu harta benda fisik atau tidak berwujud diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari waktu ke waktu, perubahan zaman memunculkan rasa

ketidakadilan bagi perempuan dalam kepemilikan hak waris. Perempuan menolak struktur keluarga patrilineal karena pendidikan dan kesadaran mereka meningkat. Penolakan perempuan terhadap struktur keluarga patrilineal dapat menyebabkan masalah internal keluarga, mendorong mereka untuk mencari bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak waris. Banyaknya upaya perempuan untuk mendapatkan hak waris dari ayah dan pasangannya telah mendorong berkembangnya berbagai kebijakan hukum di Indonesia, termasuk diterbitkannya beberapa bentuk yurisprudensi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jayus, 2019:240).

Meski praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun, meningkatnya isu kesetaraan mengakibatkan adanya tuntutan untuk menghapus ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, utamanya dalam hal warisan. Pergolakan kaum perempuan terhadap ketidaksetaraan dalam sistem patrilineal dapat mengakibatkan timbulnya konflik internal, bahkan hingga mencapai tuntutan hukum pada keluarga yang bersangkutan (Sutardi, 2003: 43). Untuk menjembatani permasalahan ini, terdapat upaya-upaya dari berbagai pihak termasuk pemangku kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018.

Dalam Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018, Mahkamah Agung mempertimbangkan asas keadilan umum dan keprimanusiaan serta hakikat persamaan antara hak laki-laki dan perempuan, menetapkan bahwa perempuan juga harus dipandang sebagai ahli waris yang sah dan atas kedudukannya memiliki hak untuk mendapat bagian dari harta warisan kedua orang tuanya. Meski yurisprudensi Mahkamah Agung tidak terlalu berpengaruh dalam hukum adat, namun eksistensi yurisprudensi tersebut mempengaruhi dinamika kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan diberikannya hak waris bagi anak perempuan yang pada akhirnya menggoyahkan sistem patrilineal.

Mengingat pentingnya isu kesetaraan dan persamaan hak perempuan, terdapat beberapa penelitian yang turut membahas tentang hak waris perempuan menurut adat Batak. Dalam penelitian Putra dan Mulya (2016: 369) yang berjudul “Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. Hukum Islam”, Putra dan Mulya (2016: 376) menggarisbawahi bahwa dalam masyarakat patrilineal Batak, hanya laki-laki saja yang berhak untuk menjadi penerus garis keturunan dan menerima warisan sedangkan perempuan dianggap sebagai seseorang yang dibeli oleh pihak laki-laki melalui pernikahan. Menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, Putra dan Mulya (2016: 372-373) berupaya untuk mengetahui ketentuan pembagian harta warisan (Putra & Mulya, 2016: 388) terhadap anak perempuan berdasarkan hukum Batak dan hukum Islam, serta perlindungan hukum terhadap anak perempuan atas pembagian hak waris menurut hukum adat Batak j.o. hukum Islam. Hasil penelitian Putra dan Mulya (2016: 392) menunjukkan bahwa anak perempuan dapat memperoleh sebagian warisan dari harta pewaris, namun anak laki-laki tetap dianggap sebagai pewaris yang paling berhak karena kedudukannya sebagai penerus keturunan keluarga.

Dalam penelitian Elpina (2016: 1) yang berjudul “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Toba”, Elpina (2016: 1) mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang hidup di antara masyarakat Indonesia sehingga keberadaannya harus dipertimbangkan dalam pembentukan hukum nasional. Pembentukan hukum nasional yang tidak mempertimbangkan eksistensi hukum adat dapat menyinggung masyarakat adat. Dengan mengambil hukum Adat Batak Toba sebagai objek penelitiannya, Elpina (2016: 2) mengidentifikasi kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi pustaka dengan

sumber data berupa data-data sekunder yang diklasifikasikan berdasarkan topik-topik terpilih. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan hanya bersifat sementara karena begitu perempuan menikah, perempuan akan ikut ke keluarga suaminya. Elpina (2016: 12) juga menyimpulkan bahwa tidak mungkin perempuan menjadi pengganti posisi bapak dalam keluarga adat Batak Toba dan hanya lelaki yang dapat menggantikan posisi bapak.

Dalam penelitian Sinaga (2017: 185) yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak di Kabupaten Aceh Tengah”, Sinaga (2017: 193) menuliskan bahwa dalam masyarakat Batak, yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan yang sudah menikah tidak lagi dianggap sebagai anak yang berhak atas warisan tetapi anak yang masuk ke dalam keluarga suaminya. Sinaga (2017: 185) berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris terhadap anak perempuan dalam masyarakat Batak. Dengan menggunakan penelitian normatif empiris, Sinaga (2017: 187) mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian Sinaga (2017: 193) menunjukkan bahwa anak perempuan dalam masyarakat Batak di Aceh Tengah telah berkedudukan sebagai ahli waris. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris ini adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor perkawinan dengan pandangan yang lebih adil terkait pembagian warisan untuk menghindari konflik internal dalam keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheni, n.d.2021: 136) yang berjudul “Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan” menunjukkan bahwa masyarakat adat patrilineal mengalami pergeseran sistem pewarisan ke arah individual. Arah perkembangan hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal dewasa ini telah menempatkan persamaan kedudukan dan hak antara anak perempuan dan anak laki-laki sebagai ahli waris. (Nugraheni, n.d.2021: 145) mengatakan bahwa berdasarkan putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya membentuk perspektif yang baru dalam menilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1961 dan didukung dengan keputusan-keputusan dalam masyarakat adat itu sendiri, seperti Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/ KEP/ PSM-3/ MDP BALI/ X/ 2010 Tanggal 15 Oktober 2010 maka tampak jelas arah dinamika hukum waris adat di Bali yang juga menganut sistem kekerabatan patrilineal menuju pada persamaan kedudukan dan hak bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sistem patrilineal masyarakat Batak masih berlaku dan anak perempuan belum dipandang sebagai ahli waris dalam keluarga (Putra & Mulya, 2016: 391-392; Elpina, 2016: 12). Meski demikian, Sinaga (2017: 193) menyimpulkan bahwa hukum adat Batak di Aceh Tengah sudah mengikuti dinamika perkembangan zaman dan telah mengakui anak perempuan sebagai ahli waris yang sah. Keempat penelitian tersebut sama-sama membahas tentang hak waris anak perempuan dalam adat Batak, namun penelitian-penelitian tersebut tidak membahas tentang pengaruh Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018, yang dapat mempengaruhi dinamika perkembangan hukum waris pada masyarakat adat Batak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak waris perempuan dalam adat Batak yang menganut system patrilineal. (Saputri et al., 2021: 29) Suku Batak memakai sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Adat suku Batak menempatkan wanita di posisi yang lebih di bawah sehingga kekuasaan, pengambilan keputusan, pembagian harta, dan lain-lain sebagian besar diserahkan ke kaum pria. kemudian akan dibandingkan dengan regulasi baru tentang hak waris perempuan dalam masyarakat adat Batak pasca berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018 yang mengedepankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di mata hukum. Penulis mengkaji dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal terhadap pewarisan kepada anak perempuan. Perkembangan hukum semakin mengarah ke tujuan dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait fenomena atau gejala yang ada, yaitu gejala yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian (Yusuf, 2016: 328). Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan (Majid, 2017: 4). Metode penelitian ini berfokus pada masalah secara riil yang terjadi pada saat dilaksanakannya penelitian, yakni berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018 dan keadaan hak waris perempuan dalam hukum adat Batak pasca berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018.

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena metode ini dapat menjawab permasalahan penelitian secara runtut dan rinci. Peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian melalui studi pustaka yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan studi pustaka, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian dari studi pustaka pertama-tama diklasifikasikan menurut kategori-kategori yang telah ditentukan oleh penulis. Penulis kemudian menghubungkan teori-teori dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebelum menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Kewarisan Adat

a) Sistem Patrilineal

Dari segi etimologis, kata patrilineal dapat dipecah menjadi kata ‘pater’ dan ‘linea’ yang dalam bahasa latin artinya ‘bapak’ dan ‘garis’. Berdasarkan definisi etimologis tersebut, patrilineal dapat diartikan sebagai garis keturunan dari pihak bapak atau dari pihak lelaki (Poespasari, 2018: 118). Menurut Hidayah (2015: 2), dalam sistem patrilineal, peran laki-laki dan perempuan diatur berdasarkan haknya dalam melaksanakan rumah tangga dan melanjutkan keturunan orang tuanya. Sistem patrilineal menganggap bahwa suatu garis keturunan hanya dapat berlanjut apabila anak dalam keluarga tersebut, yang kelak mewarisi keluarganya, merupakan seorang laki-laki.

Sistem ini memandang perempuan sebagai seseorang yang kelak akan dijadikan bagian dari keluarga lain dan tugasnya adalah untuk menghasilkan keturunan keluarga lain.

Dalam kata lain, anak perempuan tidak dianggap pantas untuk mewarisi keluarga sehingga apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan warisan, sistem patrilineal hanya mengakui anak laki-laki sebagai pewaris dan anak perempuan hanya sebagai yang menerima warisan dari pihak laki-laki.

Sistem patrilineal membagi peran, fungsi, dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki atau suami dalam keluarga memiliki derajat yang lebih tinggi, hak yang lebih banyak, serta kedudukan yang lebih penting daripada istrinya sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi pihak laki-laki. Kebalikannya, seorang perempuan atau istri dalam keluarga bertugas untuk membantu dan mendampingi suami dalam rumah tangga, menghasilkan keturunan yang dapat melanjutkan garis keturunan keluarganya dengan suami, serta memelihara hubungan baik antara keluarga istri dengan keluarga suami (Fitriatmoko et al., 2017: 7-8). Eksistensi istri hanya untuk suaminya, dan ketika menjadi seorang ibu, ia menjadi pendamping suami sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Karena suami dianggap sebagai kepala keluarga dan seseorang yang berhak untuk mengatur, harta asal, harta kawin, dan harta yang diberikan pada keduanya berada di bawah penguasaan suami untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan rumah tangganya.

Pada sistem patrilineal masyarakat adat Batak, perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan eksogami, yakni perkawinan dari kelompok atau klan yang berbeda (Pasaribu, 2017: 2). Masyarakat adat Batak melakukan bentuk perkawinan jujur. Perkawinan jujur merupakan perkawinan dimana pihak keluarga laki-laki memberi sejumlah uang atau membayar uang jujur pada keluarga pihak perempuan. Pemberian sejumlah uang ini menandakan 'pembelian' atau penggantian kedudukan anak perempuan dari keluarga pihak perempuan. Akibat yang timbul dari perkawinan tersebut adalah; mempelai wanita tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ayahnya melainkan menjadi bagian dari keluarga suaminya, dan anak laki-laki yang dihasilkan dari mempelai tersebut menjadi ahli waris dari keluarga laki-laki.

b) Sistem Individual

Seseorang yang berhak atas bagian dari warisan menurut sistem pewarisan tradisional menerima bagiannya secara penuh dan merupakan orang perseorangan. Setelah warisan dibagikan, masing-masing ahli waris menguasai dan menguasai sebagian dari harta warisannya, yang dapat mereka kembangkan dengan menanamkan atau mengolah harta tersebut, menggunakannya untuk keperluan konsumtif, menjualnya kepada ahli waris atau orang lain, atau memberikannya kepada siapa pun mereka inginkan. Seorang anak yang telah menikah diharapkan hidup bebas, memenuhi kebutuhannya sendiri sambil menggunakan ilmunya (Dewi, 2020: 588).

Selain karena sistem patrilineal, cara pewarisan dengan sistem individual ini disebabkan oleh tidak adanya pihak-pihak yang hendak memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama-sama, karena para ahli waris tidak lagi terikat pada satu rumah kerabat atau orang tua dan bidang kehidupannya masing-masing dalam sistem hukum adat. Ahli waris telah tersebar di sekitar kota.

Salah satu manfaat dari sistem pewarisan perseorangan ini adalah dengan memiliki harta benda secara langsung, ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta

warisannya, yang dapat mereka manfaatkan sebagai modal untuk kehidupannya di masa depan tanpa bergantung pada ahli waris lain. Setiap ahli waris berhak melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan bagiannya kepada orang lain untuk dipergunakan bagi kepentingannya sendiri atau kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungannya.

Karena harta yang dimiliki seseorang adalah harta pribadi yang merupakan hasil pencariannya sendiri, prinsip khusus ini tampaknya lebih relevan dengan kenyataan yang ada. Penduduk asli Batak Tapanuli Selatan tidak mengakui kepemilikan properti komunal sejak awal, dan sistem ini masih berlaku sampai sekarang. Sistem pewarisan individu yang diidealkan ini akan diterapkan di seluruh negeri. Bahkan jika mereka telah banyak melakukan pewarisan dengan cara individu, mereka yang menggunakan sistem komunal. Warisan kolektif, misalnya, masih ada di wilayah Minangkabau, meski cakupannya terbatas.

Putusnya warisan dan pemendekan ikatan keluarga, yang dapat menyebabkan dorongan untuk memiliki barang pribadi dan mementingkan diri sendiri, adalah kekurangan dalam sistem ini. Sistem pewarisan individu dapat menyebabkan individualisme dan konsumerisme. Konflik muncul di antara anggota keluarga ahli waris lainnya sebagai akibat dari pola pikir yang egois ini (Siregar, 2019: 115).

c) Sistem Keutamaan

Menurut (Siregar, 2019: 120) cara ini menetapkan bahwa di antara para ahli waris terdapat keutamaan harta warisan, dan selama yang didahulukan itu masih hidup, para ahli waris yang lain belum diberi kesempatan untuk menerima sebagian harta warisan. Gagasan ini dapat ditemukan di setiap sistem pewarisan, karena hubungan antara pewaris dan ahli waris bervariasi, dengan beberapa yang lebih dekat satu sama lain daripada yang lain. Sistem hijab, misalnya, terkenal dalam hukum waris Islam, di mana pewaris yang lebih dekat (hajib) melindungi pewaris yang lebih jauh (mahjub). Ada orang yang dilarang menerima bagian dalam jumlah besar karena ahli waris lain lebih penting karena ikatan yang kuat dengan ahli waris (hijab nuqsan). Ada juga yang dilarang menerima sesuatu dari sejumlah komponen tertentu hingga tidak ada sama sekali (hijab hirman).

Jika asas keutamaan ini juga dianut dalam budaya yang sesuai dengan konsep penerimaan kolektif, seperti pada masyarakat Minangkabau, maka sistem keutamaan yang dipermasalahkan lebih mungkin muncul dalam masyarakat adat yang menganut asas individual. Prinsip keutamaan ini, menurut penulis, merupakan konsekuensi alamiah dari konsep individu karena berlaku juga dalam sistem pewarisan Islam. Karena ahli waris memiliki bagian penuh dan adalah orang-orang, maka masuk akal jika mereka ingin mencegah orang lain untuk memperolehnya. Selanjutnya, warisan tradisional tidak mengakui legalitas portie; tidak ada jumlah bagian tetap yang menentukan pembagian prioritas orang tersebut.

Pada umumnya menurut hukum adat, golongan pertama dalam kebajikan terdiri dari semua keturunan ahli waris yang masih hidup pada waktu pembagian harta warisan ahli waris dalam sistem pewarisan perseorangan atau pada saat meninggalnya pewaris dalam pewarisan kolektif. sistem. Jika golongan pertama tidak ada, dalam arti ahli waris tidak mempunyai keturunan yang masih hidup, yang dikenal dengan istilah kepunahan, maka golongan prioritas kedua, yaitu orang tua ahli waris, seolah-olah mendapat bagian dari

harta warisan. Orang tua adalah ayah dan ibu, tetapi karena masyarakat juga menganut tradisi patrilineal dengan masyarakat adat Tapanuli Selatan, maka hanya ayah yang berhak mendapat porsi sebagai kelompok prioritas kedua. Sang ibu tidak mendapatkan sepotong kue.

Jika golongan keutamaan yang kedua sudah tidak ada lagi atau telah meninggal terlebih dahulu, maka ia muncul sebagai pengganti golongan ketiga, terutama saudara laki-laki ahli waris, dalam hal ini saudara laki-laki ahli waris saja. Jika kelompok ketiga kosong, orang tua pewaris mengambil giliran berikutnya, dan jika ada kursi kosong dalam kelompok, keturunan yang masih hidup dari orang yang tidak terisi tempat mengambil giliran berikutnya, yang dalam hal ini adalah paman pewaris.

Meskipun bagian ahli waris pada dasarnya sama, ada beberapa orang yang mendapatkan hasurungan. Hasurungan dibawa oleh meningkatnya tugas merawat orang tua yang menua. Dalam kewajiban sosial dan keluarga, anak laki-laki tertua dapat dianggap sebagai pembalasan ayahnya. Dalam ketidakhadiran ayahnya, dia diberi tanggung jawab ini. Dia memiliki beberapa kewajiban untuk membela keluarganya sebagai yang tertua, termasuk menjaga dan merawat kebutuhan orang tuanya. Inilah sebabnya mengapa putra sulung berbeda dari saudara-saudaranya yang lain dalam hal hasurungan.

Demikian pula, karena orang tua tinggal bersama anak bungsu, anak bungsu menjadi pusat perhatian orang tuanya. Dalam hal ini, anak bungsu memiliki alasan untuk merasa hasurungan dalam hal pembagian warisan. Kenyataannya, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hasurungan bagi anak-anak di tengah. Karena anak tengah, anak haldungan, menjadi tumpuan keberadaan orang tuanya jika anak sulung dan bungsunya tidak bertempat tinggal di kampung halamannya atau jika kesehatan rohaninya terganggu. Anak haldung memiliki hak untuk hasurungan dalam skenario ini (Jayus, 2019: 239).

2. Hukum Waris Adat Batak

Hukum adat masyarakat setempat memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan sistem pewarisan bagi masyarakat-masyarakat tertentu, terutama masyarakat-masyarakat yang memiliki struktur atau sistem kekerabatan yang khas. Dalam masyarakat adat Batak, masyarakat menganggap bahwa anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang akan mewarisi marga, yang menandakan asal dari keluarga tersebut. Sedangkan anak perempuan dalam masyarakat adat Batak dianggap sebagai pendamping laki-laki karena laki-laki yang dinikahinya telah memberikan uang jujur sehingga marga anak perempuan tersebut tidak lagi marga asalnya, melainkan marga pihak laki-laki sehingga tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarganya.

Yang termasuk harta waris berdasarkan hukum waris adat Batak adalah seluruh kekayaan pewaris, baik yang memiliki wujud nyata maupun yang tidak memiliki wujud nyata. Harta-harta yang memiliki wujud nyata dapat dibagi ke dalam harta rumah (barang jabu) dan harta di luar rumah (barang darat). Sedangkan harta-harta yang tidak memiliki wujud nyata adalah harta yang tidak dapat diraba maupun disentuh seperti pangkat atau kedudukan dalam masyarakat (Vergouwen, 2004: 363).

Pada umumnya, ketika pembagian warisan orang tua berlangsung, anak laki-laki merupakan pihak yang menerima warisan tersebut paling pertama sedangkan anak perempuan

menerima sebagian dari orang tua suaminya melalui hibah yang diberikan orang tua suaminya kepadanya. Secara khusus, masyarakat adat Batak membagi sistem pewarisan ke dalam beberapa jenis sistem pewarisan, yakni sistem pewarisan individual, sistem pewarisan mayorat laki-laki, dan sistem pewarisan minorat laki-laki.

Dalam sistem pewarisan individual, ahli waris dalam keluarga Batak dapat menentukan kehendaknya masing-masing terhadap bagian yang akan diterimanya. Selain sistem pewarisan individual, masyarakat adat Batak juga menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki dimana seluruh harta waris akan jatuh ke tangan anak laki-laki yang merupakan sulung dalam keluarga. Beberapa masyarakat adat Batak juga menganut sistem pewarisan minorat laki-laki dimana penguasaan dan pemeliharaan harta waris diserahkan pada anak laki-laki bungsu (Victoria, 2021: 57).

Selain mengatur tentang pembagian harta antara anak perempuan dan anak laki-laki, masyarakat adat Batak juga mengatur tentang warisan atau hibah yang berhak diterima oleh seorang janda. Janda dianggap memiliki hubungan yang erat dengan harta peninggalan suaminya. Karena masyarakat adat Batak menganut sistem patrilineal, maka anak perempuan yang menjanda dibedakan menjadi; janda yang memiliki anak laki-laki, janda yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan, dan janda yang memiliki anak perempuan tetapi tidak memiliki anak laki-laki.

Janda yang mempunyai anak laki-laki maupun beberapa anak laki-laki dapat mewarisi harta peninggalan suaminya dan mengatur harta tersebut hingga anak laki-lakinya dewasa. Hak yang dipegang oleh janda yang mempunyai anak laki-laki ini adalah hak perantara warisan pada anak laki-laki serta hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga warisan yang diterimanya wajib digunakan untuk mencukupi kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya.

Janda yang tidak memiliki anak sama sekali berhak menerima peninggalan suaminya, tetapi dibatasi hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila harta pencaharian suaminya telah mencukupi kebutuhan hidup janda tersebut, maka ia harus mengembalikan harta atau peninggalan suaminya yang lain kepada keluarga mendiang pihak suami. Harta ini juga dapat digugat oleh pihak keluarga suaminya apabila si janda menikah lagi dengan orang lain.

Janda yang hanya memiliki anak perempuan dapat menerima warisan dari peninggalan suaminya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan kecukupan hidup anak perempuannya hingga anak perempuan tersebut menikah. Apabila anak maupun beberapa anak perempuannya telah menikah, kedudukan janda ini setara dengan janda yang tidak memiliki anak sama sekali.

Seorang janda bukan merupakan ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia. Lebih dari, harta bawaan dari seorang isteri yang didapatnya sebelum melangsungkan perkawinan, juga terhitung sebagai harta suami. Ini sebagai konsekuensi dari kawin manjujur, di mana diatur bahwa seorang isteri telah terlepas dari ikatan keluarga aslinya, dan melebur ke dalam keluarga suaminya. Termasuk juga meleburkan harta bawannya ke harta suaminya. Bahkan ketika suaminya telah meninggal dunia, dia tetap berkedudukan di tempat kerabat suami. Aturan berlaku bagi setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik ia memiliki anak dari suaminya tersebut maupun tidak. Ia tidak boleh kembali lagi kepada kerabat aslinya. Ia tidak bebas menentukan sikap tindaknya, oleh karena segala sesuatu harus mendapat persetujuan kerabat almarhum suaminya. Sebagai bentuk kompensasi, sekalipun dia bukan

merupakan ahli waris dari almarhum suaminya, seorang janda selama hidupnya berhak menggunakan harta suami dalam batas kebutuhan hidupnya

Adat Batak juga mengatur tentang pembagian warisan terhadap anak perempuan yang belum kawin dan perempuan yang sudah kawin. Anak perempuan yang belum kawin dikategorikan sebagai tanggungan bapaknya untuk mencukupi keperluan hidupnya sehingga apabila terjadi pembagian warisan, anak perempuan yang belum kawin tetap memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan orang tuanya sehingga kebutuhan hidupnya tercukupi sampai masa ia telah menikah. Pada anak perempuan yang sudah kawin, anak perempuan tersebut hanya memiliki hak tidak langsung atas warisan orang tuanya. Anak perempuan yang sudah kawin tidak dapat menuntut hak waris secara aktif dan hanya dapat menghimbau melalui saudara lelakinya atau menerima hibah dari keluarga orang tuanya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam lingkungan keluarga pihak suami.

3. Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018

Menimbang persamaan hak di antara perempuan dan laki-laki, didasarkan pada Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018, perempuan memiliki hak atas warisan orangtua atau suami. Maka dari itu perempuan memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan sehingga dapat memperoleh warisan dengan jumlah atau porsi yang sama dengan laki-laki. Sumber rujukan Yurisprudensi ini ialah sengketa hak pewarisan dalam sistem patrilineal adat Karo, sebagaimana pihak yang bersengketa ialah Langtewas dan Benih Ginting yang bermuara pada Putusan Nomor 179 K/SIP/1961. Berdasarkan peri kemanusiaan dan keadilan umum, Mahkamah Agung menyetujui bahwasannya seorang perempuan harus terlibat sebagai ahli waris dan mendapat harta warisan dari orangtuanya.

Putusan senada yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait hak waris setara antara laki-laki dan perempuan secara konsisten diterapkan, di antaranya ialah Putusan No. 1048K/Pdt/2012 tentang pembagian hak waris pada adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, Putusan No. 4776K/Pdt/1998 tentang Warisan Perempuan di Bali, Putusan No. 573K/Pdt/2017 tentang pembagian waris dalam adat Batak dan Putusan No. 1130K/Pdt/2017 tentang sengketa waris adat Manggarai di NTT.

Perspektif baru yang dibawa oleh seorang hakim dapat ditiru dan diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya dalam menilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsistensi Mahkamah Agung sejak 1961 dalam menyetarakan hukum waris adat bagi anak laki-laki dan perempuan memberikan penggambaran jelas mengenai dinamika hukum waris adat yang perlahan bergerak dari sistem patrilineal menuju sistem yang lebih setara.

Perkembangan hukum waris adat dalam sistem patrilineal ke arah kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dapat dinilai dari dua sisi positif dan negatif. Pasalnya hal ini menyebabkan hukum adat khususnya dalam segi hukum waris terkikis sedikit demi sedikit. Kendati demikian perubahan ini juga membawa angin segar bagi perempuan untuk bisa mendapatkan hak yang setara di mata hukum adat dalam pembagian warisan secara sistem patrilineal.

4. Pengaturan Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018

Penetapan Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018 dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia di atas hukum adat yang berlaku. Penetapan yurisprudensi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor di era modernisasi dan lantangnya penyuaran emansipasi wanita yang menuntut hak dan kesetaraan dengan laki-laki. Sekarang ini, dengan perkembangan pendidikan, perempuan juga dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang membawanya berhasil di segala aspek kehidupan sehingga membuat perempuan juga layak menerima hak-hak yang diterima oleh laki-laki.

Konsistensi putusan-putusan Mahkamah Agung dan keputusan-keputusan lainnya terkait hukum waris adat pada masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal menunjukkan bahwa perkembangan pembagian warisan pada masyarakat adat mulai mengutamakan keadilan antara pewaris perempuan dengan pewaris laki-laki dimana perempuan juga berhak untuk memperoleh porsi warisan yang sama dengan laki-laki tanpa dapat diganggu gugat.

Dengan adanya perkembangan zaman, banyak masyarakat yang beralih ke kota demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidupnya. Urbanisasi atau migrasi misalnya, keluarga inti yang berada dalam satu lingkungan yang sama lebih diutamakan dan sebaliknya keterikatan masyarakat adat dengan keluarga besar di kampung halamannya tidak lagi sekuat masyarakat adat Batak terdahulu. Ikatan masyarakat adat yang semakin melemah tersebut juga menimbulkan lemahnya ketaatan terhadap hukum adat. Migrasi, modernisasi, dan urbanisasi juga mengakibatkan janda hidup terpisah dengan keluarga besar suaminya sehingga hal itu menghambat pengurusan janda oleh keluarga besar suami. Dengan adanya perkembangan dan perubahan kebutuhan tersebut, maka hak janda sebagai pemegang harta gono gini maupun sebagai ahli waris semakin diakui. Pengakuan hak janda maupun anak perempuan dikarenakan adanya perubahan kebutuhan serta budaya masyarakat itu juga pada dasarnya sesuai dengan prinsip kebersamaan dalam hukum adat tersebut yang mengutamakan kepentingan dan keadilan bagi seluruh pihak sesuai kebutuhannya (Judiasih et al., 2021: 73-74)

Melalui Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018, Mahkamah Agung menetapkan bahwa dasar keputusan untuk menentukan warisan tidak terletak pada bias gender yang ada dalam struktur masyarakat, melainkan pada persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di seluruh Indonesia, tidak terkecuali masyarakat adat Batak yang menerapkan sistem patrilineal dalam menentukan harta warisnya. Hal ini didukung dengan keputusan Mahkamah Agung pada Putusan No. 537K/Pdt/2017 yang membahas tentang pembagian waris dalam adat Batak, yang juga menjadi dasar dikeluarkannya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018.

Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan dukungan penyeteraan gender. Putusan tersebut mengungkit bahwa pembagian waris dalam sistem patrilineal masyarakat adat Batak yang lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama merupakan tindakan yang tidak adil serta menetapkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam hukum sehingga warisan harus dibagi sama rata oleh ahli waris tanpa bias gender tertentu serta meminta agar hukum adat Batak mengikuti perkembangan zaman.

Pendapat Mahkamah Agung dalam pemutusan sengketa warisan dalam masyarakat patrilineal tersebut menjadi penegasan bahwa hukum adat mengalami perubahan, tidak hanya dalam aspek warisan saja, tetapi juga aspek-aspek lainnya secara umum. Argumentasi yang disajikan melalui Yurisprudensi MA No. 13/Pdt/Yur/2018 menjelaskan bahwa ketidakesesuaian hukum adat dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat,

terutama tentang isu kesetaraan gender, sudah tidak dapat lagi diberlakukan dalam lingkup pengadilan-pengadilan di Indonesia. Akibatnya, eksistensi hukum adat Batak yang masih mengutamakan pewaris laki-laki dapat dianggap tidak sah dalam ranah hukum nasional dan pada lembaga pengadilan nasional.

Melihat arus perkembangan hukum adat terkait warisan, berdasarkan Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018, hakim menetapkan bahwa aturan yang lama tidak lagi dapat diterapkan serta tidak ada keraguan untuk menciptakan aturan yang baru. Meskipun hukum adat memiliki peran yang penting dalam unifikasi hukum karena dapat menjadi alat yang melambangkan identitas bangsa, hukum adat yang bias gender justru menjadi penghambat pembangunan nasional. Konstruksi adat tentang peran dan fungsi perempuan dianggap tidak lagi dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengutamakan kesetaraan universal.

Meski demikian, bukan tidak mungkin bagi hakim untuk mencari upaya penyelesaian sengketa waris secara alternatif mengingat bahwa hukum Indonesia masih mengatur tentang penghargaan terhadap budaya. Namun, eksistensi Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018 dapat dipandang sebagai angin segar bagi ketidaksetaraan warisan perempuan dalam hukum masyarakat adat Batak yang bias gender karena membuka kesempatan bagi pihak perempuan untuk menuntut warisan dari kedua orang tuanya dan perlakuan yang sama di mata hukum nasional.

KESIMPULAN

Secara singkat, masyarakat adat Batak menganut sistem patrilineal sehingga pewaris utama dalam keluarga Batak merupakan pihak laki-laki dan perempuan hanya dipandang sebagai pendamping laki-laki. Masyarakat adat Batak mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga yang sah dan janda sebagai pewaris sementara harta suaminya hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Apabila janda tersebut tidak memiliki keturunan, dia hanya berhak atas harta pencaharian suaminya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau harta tersebut telah mencukupi maka sang janda harus mengembalikan harta-harta yang lain kepada keluarga suaminya. Apabila janda tersebut telah menikah kembali maka dia tidak berhak atas harta peninggalan suaminya yang telah meninggal. Meski hukum waris masyarakat adat Batak juga mengatur tentang pemberian warisan pada anak perempuan, warisan tersebut hanya dianggap sebagai hibah dari orang tua suaminya, tanggungan orang tua perempuan selagi perempuan tersebut belum menikah, atau pemberian yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarganya dalam lingkup keluarga pihak suami.

Pasca dikeluarkannya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018, melalui yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi keputusan-keputusan yang dikeluarkannya terkait hak waris perempuan pada masyarakat patrilineal tidak lagi mempertimbangkan hukum adat sebagai bahan pertimbangan utama. Mahkamah Agung memutuskan untuk mengedepankan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di mata hukum serta meminta masyarakat adat yang masih menentukan warisan melalui sistem patrilineal untuk tidak bias gender dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, perempuan kini memiliki hak yang sama besarnya dengan laki-laki di masyarakat adat Batak dan dapat mengajukan gugatan atas warisan yang seharusnya diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. 4(2), 253–288.
- Dewi, D. K. (2020). Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA No.179K/SIP/1961. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 585–601.
- Elpina. (2015). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, 3(2), 1–12.
- Fitriatmoko, R., Sudaryatmi, S., & Triyono. (2017). Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12.
- Jayus, J. A. (2019). EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK. *Jurnal Yudisial*, 12 No 2, 235–253.
- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65–87.
- Majid, A. (2017). ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF. Penerbit Aksara Timur.
- Nugraheni, L. A. (n.d.). DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL : PEWARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN. *Dinamika Hukum Waris Adat (Laksana A.N.)*, 136–146.
- Pasaribu, D., Sukirno, & Sudaryatmi, S. (2017). Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak di Kota Medan. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13.
- Poespasari, E. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Kencana*.
- Putra, D., & Mulya, L. (2016). Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. *Hukum Islam. Prosiding Ilmu Hukum*, 2(2), 825–830.
- Saputri, R., Doras, T., Nagita, M., Chandra, M., Oktaviani, H., Auliya, N., Az-zahra, F., & Anwar, H. A. (2021). SISTEM KEKERABATAN SUKU BATAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESETARAAN GENDER. *JISA : Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama*, 4(1), 29–39.
- Sinaga, R. L. (2017). MASYARAKAT BATAK DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan) THE DAUGHTER POSITION ON CULTURAL HEREDITARY LAW IN BATAK SOCIETY OF ACEH TENGAH REGENCY (A Research in Bebesen and Kebayakan District) PENDAHULUAN Kehidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(1), 185–194.
- Siregar, F. A. (2019). SISTEM KEWARISAN ADAT BATAK DI TAPANULI SELATAN. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 111-124.

Buku:

- Haq, H. S. (2020). PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA. Penerbit Lakeisha.
- Hidayah, Z. (2015). Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutardi, T. (2003). Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya. PT Setia Purma Inves.
- Vergouwen, J. C. (2004). Masyarakat dan hukum adat Batak Toba. LKiS.
- Victoria, L. (2021). HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF UMUM. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Yusuf, M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media.

Peraturan:

Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018